

**ANALISIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENURUT
GATT DAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS**



SKRIPSI

Diajukan Oleh :


INDAH PUSPITA SARI
02033100255

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

S
341.754 of
Sar
a
0-070506
2009

**ANALISIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENURUT
GATT DAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS**



SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**INDAH PUSPITA SARI
02033100255**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : INDAH PUSPITA SARI
No. Induk Mahasiswa : 02033100255
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DI
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS MENURUT GATT DAN
UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007
TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS**

Palembang, Februari 2009

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama



Saut P. Panjaitan, SH., MH

NIP : 131 677 955

Pembimbing Pembantu



M. Rasvid, SH., M. Hum

NIP : 131 874 911

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

**Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Februari 2009**

**Nama : INDAH PUSPITA SARI
No. Induk Mahasiswa : 02033100255
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS
MENURUT GATT DAN UNDANG UNDANG NOMOR 44
TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**

**Palembang, 2009
Disetujui Oleh:**

Tim Penguji :
Ketua : Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.(.....)
Sekretaris : Dr. Happy Warsito, SH., M.Sc. (.....)
Anggota : Abdullah Tulip, SH., M.Hum. (.....)
Anggota : Saut P. Panjaitan, SH., MH. (.....)



Palembang, Februari 2009

**Mengetahui,
Dekan**



**H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. 130 604 256**

MOTTO :

“Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan, dan bersabarlah apabila ujian dan cobaan tersebut mendatangimu”.

(Al-Asry : 5-6)

Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT
- Kedua Orang Tuaku
- Saudara-saudaraku
- Seseorang yang terkasih
- Para Pendidik yang Terhormat
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. karena atas izinNya jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan skripsi ini mengambil judul **Pengaturan Ekspor Impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menurut GATT dan Undang Undang Nomor 44 tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.**

Dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang memerlukan perbaikan, oleh karena itu saya berharap kiranya para pembaca skripsi ini dapat memberikan masukan baik berupa kritik maupun saran guna sempurnanya penelitian ini

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun material dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, MBA, Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Rasyid Ariman, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian, SH, Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Saut P. Panjaitan, SH. MH selaku Pembimbing Utama skripsi ini.
5. Bapak M. Rasyid, SH., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu skripsi ini.
6. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Seluruh Staf/ Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Kedua orang tua yang tercinta serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril dan material.
9. Seseorang yang terkasih dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan support dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman Angkatan 2003 di Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.
11. Dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Semoga Allah S.W.T membalas budi baiknya dan berkah kepada kita semua,
Amin.

Penulis,

Indah Puspita Sari

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN KOMPREHENSIF..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 12 |
| G. Analisis data | 12 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN UMUM | |
| A. GATT dan WTO | 13 |
| 1. Berdirinya GATT dan WTO | 13 |
| 2. Hubungan GATT dan WTO | 16 |
| 3. Tujuan dan Fungsi GATT dan WTO | 17 |
| 4. Keanggotaan GATT dan WTO | 20 |
| 5. Sistem Organisasi GATT dan WTO | 22 |
| B. Perdagangan Internasional | 23 |
| 1. Pengertian Pedagangan Internasional | 23 |
| 2. Teori-teori Perdagangan Internasional | 26 |



| | |
|---|-----------|
| C. Pengertian Ekspor Impor | 33 |
| 1. Ekspor | 33 |
| 2. Impor | 35 |

BAB III. PEMBAHASAN

| | |
|---|-----------|
| A. Pengaturan Ekspor Impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menurut GATT dan Undang Undang Nomor 44 tahun 2007 | 38 |
| 1. Pengertian dan Lokasi Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas | 38 |
| 2. Ekspor Impor Pada wilayah Kawasan Perdagangan Bebas | 41 |
| B. Akibat Hukum dari Kebijakan Ekspor Impor yang Bertentangan | 58 |
| 1. Sanksi yang Dapat Dikenakan | 58 |
| 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa | 60 |

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| 1. Kesimpulan | 66 |
| 2. Saran | 66 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 67 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan dan tantangan persaingan global, dengan semangat Otonomi Daerah yang diletakkan melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepada Daerah Otonom diberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, guna mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan perindustrian dalam rangka menopang pertumbuhan daerah. Sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah seiring dengan perwujudan Otonomi Daerah, maka beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Hal ini dilakukan dalam rangka membuka lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang sebenarnya sejak tahun 2005 pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan arus investasi di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan dengan mengembangkan iklim yang kondusif pada wilayah-wilayah yang potensial sebagai tujuan investasi yang selama ini belum optimal pengembangannya.

Sejalan dengan hal tersebut penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas merupakan salah satu pilihan dalam mengembangkan daya tarik investasi pada wilayah-wilayah potensial. Dengan penerbitan Undang Undang Nomor

44 tahun 2007 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang Undang, ditambah dengan penetapan Keputusan Presiden No. 9, 10, dan 11 tahun 2008 yang menetapkan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diharapkan upaya untuk lebih memancing para investor untuk dapat menanamkan investasi ke Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan selama ini cukup memperoleh tanggapan yang positif dari para investor asing yang tercermin dari meningkatnya investasi di provinsi Kepulauan Riau selama periode 2006-2007. Bila pada 2006 jumlah persetujuan penanaman modal asing mencapai 484 juta dolar AS atau sekitar Rp. 4,4 triliun, maka pada 2007 besarnya persetujuan terhadap penanaman modal asing meningkat menjadi sekitar 10.018 juta, atau hampir mencapai Rp. 90 triliun.

Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. **Perdagangan bebas** dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Sedangkan Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya

menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar¹.

Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan pemerintah yang membatasi perdagangan bebas. Bentuk-bentuk hambatan perdagangan antara lain:

- Tarif atau bea cukai, yaitu pajak produk impor.
- Kuota, yaitu membatasi banyak unit yang dapat diimpor untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga.
- Subsidi, yaitu bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak. Bentuk-bentuk subsidi antara lain bantuan keuangan, pinjaman dengan bunga rendah dan lain-lain.
- Muatan lokal.
- Peraturan administrasi.
- Peraturan antidumping.

Hambatan perdagangan mengurangi efisiensi ekonomi, karena masyarakat tidak dapat mengambil keuntungan dari produktivitas negara lain. Pihak yang diuntungkan dari adanya hambatan perdagangan adalah produsen dan pemerintah. Produsen mendapatkan proteksi dari hambatan perdagangan, sementara pemerintah mendapatkan penghasilan dari bea-bea.

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas

Argumen untuk hambatan perdagangan antara lain perlindungan terhadap industri dan tenaga kerja lokal. Dengan tiadanya hambatan perdagangan, harga produk dan jasa dari luar negeri akan menurun dan permintaan untuk produk dan jasa lokal akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan matinya industri lokal perlahan-lahan. Alasan lain yaitu untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang dirasa tidak patut dikonsumsi, contoh: produk-produk yang telah diubah secara genetika. Di Indonesia, hambatan perdagangan banyak digunakan untuk membatasi impor pertanian dari luar negeri untuk melindungi petani dari anjloknya harga lokal.

Richard Rosecrance memaparkan betapa besar kekuatan yang dapat diwujudkan suatu bangsa melalui kemampuan dagangnya. Kegiatan perdagangan mampu menggantikan ekspansi wilayah dan perang militer sebagai kunci pokok menuju kesejahteraan dan pencapaian kekuasaan internasional. Disimpulkannya bahwa manfaat perdagangan dan kerjasama internasional dewasa ini jauh melampaui manfaat persaingan militer dan perluasan wilayah.

Dewasa ini kegiatan negara di bidang perdagangan internasional diatur sekumpulan peraturan internasional yang cukup rumit yang ketentuan-ketentuan pokoknya termuat dalam *General Agreement On Tariffs and Trade (GATT)* yang ditandatangani negara-negara pada tahun 1947. Disepakatinya GATT didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan antar negara di bidang perdagangan dan ekonomi harus dijalankan dengan sasaran untuk meningkatkan standar hidup, menjamin lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan dan pemenuhan kebutuhan,

pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, serta memperluas produksi serta pertukaran barang. Cara untuk mencapai tujuan-tujuan ini adalah dengan mengadakan pengaturan timbal balik dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dan hambatan-hambatan perdagangan lain, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dalam tahun-tahun berikutnya berbagai tambahan dan penyempurnaan telah dilakukan melalui berbagai perundingan yang biasa disebut putaran perundingan (*round*). Delapan putaran perundingan telah diselesaikan yakni di Jenewa (1947), Annecy (1949), Torquay (1950-1951), Jenewa (1953-1956), *the Dillon Round* (1960-1961), *the Kennedy Round* (1960-1961), *Tokyo Round* (1973-1979), dan terakhir *Uruguay Round* (1986-1994).

Namun dengan tidak mengecilkan arti yang telah dicapai GATT kini masih terdapat suatu masalah besar yang senantiasa mengancam kelancaran dan ketertiban perdagangan internasional yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil (*fair trade*), yakni karena masih terjadi ketidakpatuhan (*non-compliance*) negara-negara (terutama negara-negara ekonomi kuat) terhadap ketentuan-ketentuan GATT.²

Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga

² Hatta, STHB PRESS, *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam System GATT & WTO*, Bandung, 1998, Hal. 1&2

dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.

Menurut Mansour Fakih berpendapat betapa perdagangan bebas bagi negara negara berkembang akan membuat kehancuran ekonomi, karena :³

1. Perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan.
2. WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis.
3. kaum perempuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen.
4. bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal.
5. perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga.

Akibat dari gagasan-gagasan yang selanjutnya diterapkan menjadi kebijakan ini dapat kita perhatikan pada kehidupan di negeri ini. Bagaimana rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga seiring dengan ketetapan pemerintah mencabut subsidi BBM. PHK massal mewabah karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban biaya produksi. Mahalnya harga obat karena paten dan hak cipta yang membuat

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas#Pro-kontra_perdagangan_bebas

rakyat makin sulit mendapatkannya. Mahalnya biaya perawatan rumah sakit karena swastanisasi. Makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras dan diperburuk dengan mahalnnya harga pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Masih banyak contoh yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita.

Akibat dalam skala lebih luas menurut Yanuar Nugroho ternyata perekonomian dunia saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup 800 juta dari 6.5 miliar manusia. Itupun ia sudah mengonsumsi 80 persen dari semua sumber daya bumi yang tersedia. Jika cara ini diteruskan, sumber daya bumi ini akan segera terkuras habis.⁴

Globalisasi dan pasar bebas memang membawa kesejahteraan dan pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar dunia ini tetap menderita. Ketika budaya lokal makin hilang akibat gaya hidup global, tiga perempat penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Satu miliar orang harus tidur sembari kelaparan setiap malam. Satu setengah miliar penduduk bola dunia ini tidak bisa mendapatkan segelas air bersih setiap hari. Satu ibu mati saat melahirkan setiap menit.

Di Indonesia kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur dengan Undang-Undang (UU) dan sangat diperlukan karena dipandang dapat

⁴ Idem Hal 5

meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia. Undang-Undang ini bukanlah instrumen hukum yang bersifat inklusif, melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, karena kepentingan umum berada di atas segala Undang-Undang dan hukum (*legibus solutus est, salus publica supreme lex*)

Di lain pihak, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mutlak dilakukan secara jujur dan transparan untuk menghindari kecemburuan bagi Daerah lain untuk menghindari timbulnya disintegrasi bangsa. Undang-Undang ini diterbitkan karena pertimbangan di bidang ekonomi dan politik untuk kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diperlukan *lex specialis* dengan tetap memperhatikan ketaatan asas agar daerah tetap mempunyai keunggulan lokasi dan sumber daya alam dapat menarik investor asing maupun domestik. Khususnya di bidang ekspor impor, Undang-Undang ini menentukan bahwa impor sepanjang mengenai daerah pabean Indonesia yaitu pemasukan ke dalam peredaran bebas, dan sepanjang mengenai daerah hukum Indonesia di luar daerah pabean yaitu membawa barang yang datang dari luar Indonesia dan dalam kapal ke darat atau dari dalam kapal terbang ke darat, kecuali jika perbuatan itu berhubungan dengan pengangkutan lanjutan. Sedangkan ekspor sepanjang mengenai daerah pabean Indonesia yaitu pengeluaran dari peredaran bebas, dan sepanjang mengenai daerah hukum Indonesia di luar daerah pabean yaitu membawa barang ke dalam kapal laut atau kapal terbang

untuk di angkut ke luar Indonesia, kecuali jika perbuatan ini berhubungan dengan pengangkutan lanjutan.⁵

Untuk lebih mengetahui dengan jelas keterkaitan ekspor impor antara Perdagangan Bebas yang diatur oleh UU No. 44 Tahun 2007 dan termaktub dalam Aturan-aturan GATT “**ANALISIS PENGATURAN EKSPOR IMPOR DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENURUT GATT DAN UNDANG UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS**”

B. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan ekspor impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menurut GATT dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007, bila dikaitkan dengan Undang-Undang Kepabeanan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari kebijakan ekspor impor yang bertentangan dengan pengaturan GATT ?

⁵ Alferd Hutauruk, Erlangga, *Sistem dan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa Di Indonesia*, Jakarta, 1983, Hal. 4&5

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tata kelola pengaturan ekspor impor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menurut GATT dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007, dikaitkan dengan Undang-Undang Kepabeanan
2. Mengetahui akibat hukum dari kegiatan ekspor impor yang bertentangan dengan pengaturan GATT.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai dasar acuan teoritis dalam membahas dan mempelajari Hukum Perdagangan Internasional.

b. Praktis

Penelitian ini secara praktis, dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi bagi praktisi di bidang hukum atau di bidang ilmu lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang perdagangan internasional dan mengkaji lebih lanjut tentang pengaturan dan akibat hukum di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

1. Tipe penelitian

Penulisan ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian yang kemudian dianalisis.⁶

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan data yang berasal dari sumber kepustakaan buku, kepustakaan elektronik sebagai data utama.⁷

3. Jenis dan Bahan Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini bersumber pada :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum yang bersumber dari media massa lainnya

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal.17

⁷ *Ibid.*, Hal. 50

- b. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

F. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Studi Literatur (*Kepustakaan*), yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari perundang-undangan, literature-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁸

G. Analisis Bahan Penelitian

Data yang diperoleh atau terkumpul kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu dengan menguraikan data tersebut dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis yang kemudian diambil suatu kesimpulan.

⁸ Ibid hal 23

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bram, Djakfar 9-10 Agustus 2006. *Masalah Hukum Kelembagaan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*. Makalah seminar Aspek Hukum Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Medan.
- Arifin, Syamsul dkk, 2007. *Kerjasama Perdagangan Internasional Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.
- Hatta, 1998., *Aspek-Aspek Hukum dan Non Hukum Perdagangan Internasional dalam System GATT & WTO*, STHB PRESS .Bandung.
- Hutauruk, Alferd 1983, *Sistem dan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa Di Indonesia*, Erlangga. Jakarta,
- Kartadjoemena, H.S., 1997. *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*. Penerbit Universitas Indonesia / UI-Press.
- Subagio. 9-10 Agustus 2006. *Penerapan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Internasional*. Makalah seminar Aspek hukum Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Medan.
- Waluyo, Bambang 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Redaksi Sinar Grafika. Jakarta Agustus 1997.
- Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*, Redaksi Sinar Grafika. Jakarta Agustus 1997.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasional

www.asiamaya.com **Undang Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas**

www.ekon.go.id. 16 Mei 2008. **Pemerintah Terbitkan Pengaturan Kelembagaan Operasionalisasi Kawasan Perdagangan & Pelabuhan Bebas BBK**. Jakarta

www.legalitas.or.id

www.hukumonline.com

www.kompas.com

www.detik.com